



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 61/KPN.W15.U2/SK/III/2025**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
1. Bahwa, pentingnya menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan;
 2. Bahwa, memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
 3. Bahwa, harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan kerja masing-masing;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang Nomor 49 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;



- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
- Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 40/KPN.W15.U2/SK/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pemutaran Audio Anti Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Kedua : Memerintahkan kepada segenap Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan untuk membacakan Lampiran I Surat Keputusan ini pada saat sidang akan dimulai;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Petugas Konfirmasi Antrian Sidang untuk pengumuman Lampiran II Surat Keputusan ini melalui Aplikasi setiap 2 jam sekali;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 13 Maret 2025

	Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA
---	--



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 61/KPN.W15.U2/SK/III/2025

Tanggal : 13 Maret 2025

Tentang Pemutaran Audio Anti Gratifikasi Pada
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIBACA OLEH MAJELIS/HAKIM
PADA SAAT SIDANG AKAN DIMULAI

SEBELUM PERSIDANGAN SAYA MULAI, PERLU SAYA SAMPAIKAN KEPADA PENGGUGAT/PEMOHON, TERGUGAT/TERMOHON, TERDAKWA-PENUNTUT UMUM, PENASEHAT HUKUM, KELUARGA PARA PIHAK DAN SELURUH PENGUNJUNG SIDANG, TOLONG BANTU KAMI WARGA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB UNTUK BERPERILAKU BERSIH DENGAN CARA TIDAK MENGHUBUNGI HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA DAN SELURUH WARGA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB UNTUK TIDAK MENERIMA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA. DAN APABILA ADA YANG MENGATASNAMAKAN HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA SITA ATAU PEGAWAI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB MENERIMA/MEMINTA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA AGAR SEGERA MELAPORKAN KE :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. KPK | :085 585 755 75 |
| 2. BAWAS MARI | :021 255 783 00 |
| 3. PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN | :0811 336 4615 |
| 4. KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN | :0812 398 7031 |

ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 13 Maret 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 61/KPN.W15.U2/SK/III/2025

Tanggal : 13 Maret 2025

Tentang Pemutaran Audio Anti Gratifikasi Pada
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

AUDIO ANTI GRATIFIKASI YANG DIPUTAR SETIAP 2 JAM SEKALI

ASSALAMU'ALAIKUM WR WB

SELAMAT PAGI SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

MOHON PERHATIAN AKAN AKAN SEBUAH PEMBERITAHUAN YANG BERASAL DARI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB, KEPADA PARA PIHAK BERPERKARA, KELUARGA PARA PIHAK DAN SELURUH PENGUNJUNG PENGADILAN, TOLONG BANTU KAMI WARGA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB UNTUK BERPERILAKU BERSIH DENGAN CARA TIDAK MENGHUBUNGI HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA DAN SELURUH WARGA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB UNTUK TIDAK MENERIMA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA. DAN APABILA ADA YANG MENGATASNAMAKAN HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA ATAU PEGAWAI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB MENERIMA/MEMINTA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA AGAR SEGERA MELAPORKAN KE :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. KPK | :085 585 755 75 |
| 2. BAWAS MARI | :021 255 783 00 |
| 3. PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN | :0811 336 4615 |
| 4. KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN | :0812 398 7031 |

ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 13 Maret 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

